



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Mangga Dua – Namrole*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BURU SELATAN**  
**NOMOR : 420.1/339/PEND-BS/2020**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KB TAMAR TELLO**  
**DESA FATMITE KECAMATAN NAMROLE**  
**KABUPATEN BURU SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BURU SELATAN**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan nonformal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB TAMAR TELLO ;
  - Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB TAMAR TELLO ;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru Selatan.

- Mengingat**
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
  - Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
  - Undag-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3762);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB TAMAR TELLO, Kecamatan Namrole.
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB TAMAR TELLO dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 26 Juni 2024 .

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 26 Juni 2020

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN



EDISON DILORO, S.Pd  
Penitip IV/a

NIP. 19620807 198403 1 015

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud di Jakarta ;
2. Bupati Buru Selatan di Namrole ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Namrole di Namrole ;
4. Kepala KB Tamar Tello di Fatmite ;
5. Arsip .